

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR  
YANG DIJADIKAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA BATAM**

**\*Jack Taosen<sup>1</sup>, Eko Nurisman<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>(Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, Sei Ladi, Jl. Gajah Mada, Batam,  
Kepulauan Riau, Indonesia)  
\*jack9taosen@gmail.com

**ABSTRACT**

*Children are a form of gift given by God to parents. A child is every individual who is under the age of 18 years and is not yet proficient in law. So in this case, of course, both parents are the most important figures in the process of growing and developing children. The changing times that are increasingly developing are certainly a form of lifestyle changes that can trigger the emergence of new social problems. The problems that have emerged lately are economic problems that make it difficult for everyone to meet the necessities of life, so that some parents have the heart to commit disgraceful actions by making their children as commercial sex workers, this is also felt by some people, especially Batam City. The purpose of this research is to find out the government's legal protection policy in protecting minors who are used as commercial sex workers, as well as what are the main factors or causes of minors being made commercial sex workers. In solving this problem the research method used is a juridical-empirical research method, namely by using a primary and secondary data approach. Based on the results of policy research conducted by the government in protecting minors in Batam City, it is regulated in Regional Regulation Number 5 of 2013 concerning Prevention and Handling of Victims of Trafficking in Persons. Where in this case the legal protection efforts carried out by the Batam City government consist of 3 stages of efforts in the form of pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts. Then it refers to Article 88 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Article 2 of Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons (PTPPO). Factors that influence children to become commercial sex workers include: Family, economy, environment and so on.*

Anak merupakan salah satu bentuk anugerah yang diberikan tuhan kepada orang tua. Anak merupakan setiap individu yang berusia dibawah umur 18 tahun dan belum cakap dalam hukum. Sehingga dalam hal ini tentunya kedua orang tua merupakan tokoh terpenting dalam proses tumbuh dan berkembangnya anak. Perubahan zaman yang semakin lama semakin berkembang tentunya merupakan suatu bentuk perubahan gaya hidup yang bisa memicu munculnya masalah sosial baru. Permasalahan yang muncul akhir-akhir ini adalah permasalahan ekonomi yang membuat setiap orang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga sebagian orang tua tega melakukan tindakan tercela dengan menjadikan anaknya sebagai seorang pekerja seks komersial, hal ini juga di rasakan beberapa masyarakat khususnya Kota Batam. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan perlindungan hukum pemerintah dalam melindungi anak dibawah umur yang dijadikan pekerja seks komersial, serta apa yang menjadi faktor atau

penyebab utama anak bawah umur dijadikan pekerja seks komersial. Dalam memecahkan permasalahan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat yuridis- empiris yaitu dengan menggunakan pendekatan data yang bersifat primer dan skunder. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam melindungi anak dibawah umur di Kota Batam diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Dimana dalam hal ini upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Batam terdiri dari 3 tahapan upaya berupa upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Kemudian mengacu pada Pasal 88 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Faktor yang mempengaruhi anak menjadi pekerja seks komersial antara lain : Keluarga, ekonomi, lingkungan dan sebagainya.

**Kata Kunci:** *Anak di Bawah Umur, Pekerja Seks Komersial, Perlindungan Hukum.*

## A. PENDAHULUAN

Anak merupakan seseorang atau individu yang usianya masih belum menginjak umur 18 tahun atau seorang yang bisa dikatakan belum cakap dalam hukum, dalam diri seorang anak melekat suatu harkat dan martabat manusia seutuhnya yang harus di junjung tinggi (Oktaviaus, 2019), namun dalam hal ini masih banyak sekali anak yang tidak memiliki haknya, hal tersebut dikarenakan di usia yang sangat dini haknya kurang diperhatikan. Dimana haknya tersebut dapat dimilikinya dengan adanya suatu permintaan dari yang bersangkutan terlebih dahulu. Hal tersebut juga yang menjadi rentan bagi seorang anak untuk dijadikan korban tindak pidana, bahkan masih kerap dijumpai seorang anak yang masih usia sangat dini untuk terjun langsung melakukan pekerjaan orang dewasa. Secara universal setiap anak memiliki hak yang dapat dijunjung tinggi yaitu hak asasi manusia yang tentunya dapat dilindungi oleh hukum, bahkan hak tersebut berlaku sejak anak tersebut berada dalam kandungan, oleh karena itu anak juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas segala sesuatu yang hendak mereka capai, anak juga berhak mendapatkan kasih sayang serta bimbingan dari orang tua dalam hal kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang (Ardianto, 2013). Berbicara mengenai aturan, tentunya dalam peraturan hukum yang ada di Indonesia sudah ada yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi anak yang dijadikan pekerja (Izziyana, 2019).

Peranan orang tua dalam mendidik karakter seorang anak dalam hal ini tentunya sangat perlu diperhatikan, karena dapat diketahui cikal bakal karakter seorang anak pada dasarnya terbentuk berdasarkan bagaimana perilaku yang dirasakan oleh anak tersebut terhadap dirinya (Zukhrufin, Anwar, & Sidiq, 2021). Kepedulian orang tua terhadap anak dalam masa pertumbuhan tentunya sangat perlu di perhatikan, dimana hal tersebut dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang untuk

menghadapi dunia luar. Lingkungan sekitar anak juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam masa pertumbuhan anak untuk mencari jati dirinya. Dalam proses mencari jati diri, seorang anak tentu akan sangat memerlukan peranan orang tua untuk membimbingnya agar anak tersebut tidak terjerumus ke hal yang bisa membahayakan anak tersebut serta merusak masa depan anak. menurut G.Gergely dan J.S Watson Perilaku seorang anak adalah cerminan dari perilaku orang tuanya (Gergely & Watson, 1996), dimana hal ini dapat kita lihat dari perilaku yang dilakukan oleh seorang anak ketika mereka mulai meniru perilaku orang tuanya bahkan sejak anak masih bayi. Dimana para bayi biasanya akan meniru ekspresi wajah yang diajarkan orang tua kepada bayinya. Hal- hal seperti ini tentunya akan berguna dimasa mendatang dalam kegiatan bersosial dan menjadi bekal yang akan anak bawa sampai masa mendatang dan merupakan bentuk hasil belajar dari apa yang diajarkan oleh orang tuanya (Astarsari, 2021).

Perubahan era yang semakin hari semakin berkembang merupakan bentuk hasil dari pembangunan yang dalam hal ini membentuk berbagai perubahan serta gaya hidup yang tentunya memunculkan beberapa permasalahan sosial dalam masyarakat (Ananda, 2016). Dengan adanya perubahan yang sangat cepat menyebabkan adaptasi diri menjadi hal yang tidak mudah, hal tersebut akan menyebabkan banyak individu yang sulit untuk menyesuaikan diri dalam perkembangan tersebut. kesulitan diri dalam penyesuaian akan menyebabkan berbagai masalah dalam diri sendiri seperti munculnya rasa kebingungan, kecemasan hingga konflik yang bersifat terbuka maupun tersembunyi yang akan berakibat pola tingkah laku seseorang akan menyimpang dari norma-norma umum yang telah ada, yang berujung berakibat seorang menjadi berbuat semau sendiri demi kepentingan sendiri yang pada akhirnya akan merugikan orang lain. Perilaku menyimpang atau dapat dikatakan juga sebagai penyakit sosial tersebut merupakan salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat dikota Batam, penyakit sosial yang dimaksud yaitu meliputi jenis- jenis tingkah laku yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan dalam norma- norma yang berlaku seperti norma hukum, norma umum, norma adat- istiadat sehingga hal ini tentunya dapat dikategorikan sebagai penyakit sosial dalam hubungan permasyarakatan (Kartono, 2010).

Salah satu penyakit sosial yang sedang terjadi pada akhir- akhir ini dan sedang marak pada kalangan anak- anak bawah umur di lingkungan masyarakat umum adalah pekerja seks komersial anak, hal tersebut yang telah menjadi sebuah permasalahan bagi masyarakat karna dapat diketahui anak yang dijadikan pekerja seks komersial adalah anak- anak yang masih di bawah umur atau masih berstatus pelajar tingkat SMP dan SMA.

Banyak kemungkinan yang dapat terjadi pada masa perkembangan zaman modern ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan penyimpangan norma dapat terjadi kapan dan dimana pun tanpa di pungkiri, hal tersebut karena adanya tuntutan ekonomi yang membuat seseorang menjadi nekat dalam melakukan penyimpangan tersebut, bukan tak

mungkin bagi seorang anak yang di bawah umur nekat untuk terlibat dalam kegiatan prostitusi. Prostitusi sendiri merupakan kegiatan dimana seseorang melakukan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran (Tim FH UNJA, 2022). Permasalahan sosial tersebut menjadi semakin kompleks karena dianggap sebagai suatu komoditas ekonomi yang dimana dapat menghasilkan suatu keuntungan bagi para pebisnis gelap, hal tersebut dikarenakan prostitusi sendiri merupakan komoditas yang tidak akan habis terpakai.

Dalam hal ini tentunya kota Batam sendiri sudah memiliki peraturan daerah yang berwenang untuk mengatur segala bentuk pengaturan mengenai segala jenis penyimpangan tersebut yaitu antara lain, Peraturan daerah Kota Batam Nomor 5 tahun 2013 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, yang dimana dalam hal ini peraturan daerah tersebut tentunya telah membahas mengenai larangan serta peraturan yang mengatur hal - hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Namun sesuai dengan keadaan nyatanya, dengan adanya peraturan daerah tersebut tidak menutup kemungkinan peristiwa menyimpang tersebut terjadi. Hal-hal seperti ini tentunya masih banyak terjadi di Kota Batam. Sehingga dalam hal ini ditemukan beberapa permasalahan yang akan di bahas yaitu mengenai faktor- faktor serta penyebab yang timbul sehingga mengakibatkan anak terjerumus ke arah yang salah dan menjadi seorang pekerja seks komersial di kota Batam, kemudian dalam hal ini tentunya dibutuhkan berbagai upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota Batam terhadap anak yang dijadikan pekerja seks komersial.

## **B. METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat yuridis – empiris (*applied law research*) (Tan, 2020). Dimana dalam hal ini penulisan penelitian data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Data primer sendiri diperoleh langsung berdasarkan dari sumbernya melalui wawancara virtual melalui platform zoom dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kota Batam, Kepolisian Polresta Bareleng, serta terjun langsung ke lapangan mewawancarai beberapa anak yang kini menjadi pekerja seks komersial dan mengaku merupakan salah satu korban anak yang dijadikan pekerja seks komersial. sedangkan Data sekunder sendiri terdiri dari dari Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Peraturan Daerah Kota Batam No. 5 Th. 2013 tentang pencegahan, dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari dari jurnal hukum, makalah hukum, artikel hukum. Sehingga pada akhir penulisan, penulis akan menarik suatu kesimpulan berdasarkan data– data kualitatif yang telah di kumpulkan oleh penulis mengenai dengan isu permasalahan yang ingin di teliti (Ikhwan, 2021).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor-Faktor Penyebab Anak Menjadi Pekerja Seks Komersial

Proses awal anak menjadi seorang Pekerja Seks Komersial di kota Batam memiliki beberapa sebab salah satunya yaitu karena kehidupan mereka yang serba kekurangan dan perubahan gaya hidup yang semakin lama semakin maju sehingga membuat keinginan anak menjadi semakin meningkat. Sebagian anak memilih profesi ini dikarenakan adanya faktor dari luar (eksternal) dan dalam (internal). Berdasarkan data yang diperoleh dari Polisi Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) terhadap kasus kekerasan anak dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan yang dalam hal ini dapat dilihat dari hasil catatan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Data Polisi Daerah Kepulauan Riau

TAHUN	KASUS
2017	4 kasus
2018	12 kasus
2019	4 kasus
2020	10 kasus

Berdasarkan hasil survey di atas maka penulis melakukan penelitian lapangan sehingga mendapatkan kesaksian yang disampaikan oleh DS “awalnya saya gak pernah kepikiran untuk bekerja sebagai kupu-kupu malam, tapi mau gimana, Mau beli barang tapi gak ada duit minta sama orang tua di suruh kerja, zaman sekarang cari kerja susah apa apa butuh ij azah, jadi mau gak mau demi kebutuhan hidup apa aja pun boleh” sedangkan menurut keterangan OL “waktu itu teman ku ngajak, kata dia bakal cepat dapat duit, aku sendiri juga gak tau kalau bakal jadi pekerja seks komersial, ya mau gimana lah ko, anak ku satu di kampung”. Berbeda dengan TP dia merupakan salah satu anak bawah umur yang menjadi Korban ESKA “waktu itu aku masih umur 14 tahun ko, ayahku minta aku ke batam cari kerja ikut sodara yang ada disini, tanpa aku sadari rupanya aku dijual sama sodara aku ke om om, waktu itu aku baru sadar ternyata aku dijadikan psk sama sodara aku, tapi ya enak juga sih sekarang jadi kerjaan tetap ku, kan uangnya cepat ko”. Mengenai tarif yang dipatok oleh para pekerja seks komersial anak dikota Batam pada umumnya dibandrol dengan harga Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.3.000.000,- semua tergantung bagaimana kesepakatan yang diperjanjikan oleh orang yang melindungi dan mengawas anak tersebut atau biasanya disebut juga sebagai “mami”. Disamping dari kesaksian yang disampaikan oleh beberapa korban, nyatanya dua tahun belakang juga terdapat kasus yang tak kalah panas diperbincangkan di kalangan masyarakat Kota Batam dimana terdapat kasus mengenai anak bawah umur yang menjadi mucikari serta sejumlah siswi yang terlibat kasus praktik prostitusi online. Hal ini berhasil terkuak dikarenakan warga setempat yang mulai resah mengenai kasus prostitusi yang melibatkan pelajar dibawah umur terkait transaksi prostitusi online. Penggerebekan dilakukan dengan melibatkan dua orang polisi yang menyamar menjadi

lelaki hidung belang yang mencari mangsa anak remaja. Penggerebekan tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian pada hari rabu (01/04/2020) (Lesmana, 2020).

Berdasarkan hasil *survey* atau penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa anak yang menjadi korban pekerja seks komersial di Kota Batam penulis mendapatkan beberapa informasi yang dapat dijadikan sebagai sumber yang nyata. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan terdapat dua faktor utama yang menjadikan seorang anak dibawah umur menjadi pekerja seks komersial, Yaitu faktor Internal (dalam diri anak) dan faktor eksternal (luar diri anak).

#### **a. Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor yang disebabkan oleh diri anak itu sendiri, timbulnya suatu perasaan dengan hastrat yang disertai frustrasi dan kualitas konsep diri. Dalam kondisi ini kondisi psikologis yang dimiliki seorang anak sangat berperan penting dimana dalam hal ini tentunya bisa menyebabkan anak terjebak dalam situasi prostitusi. Keinginan seorang anak yang tidak tercapai dalam kehidupan individu atau tidak terpuaskan secara sosial juga dapat menimbulkan efek psikologis anak menjadi kritis. Dengan adanya kritis tersebut tentu saja akan menimbulkan konflik pada batin anak yang secara sadar maupun tidak sadar anak akan mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada pada dirinya, dengan timbulnya permasalahan tersebut anak akan menjadi labil dan lebih mudah terpengaruh. Hal tersebut yang pada akhirnya akan membuat anak terjebak dalam situasi prostitusi yang disebabkan karena kurangnya moralitas atau tidak berkembangnya pemikiran yang dewasa sehingga membuat anak tidak dapat membedakan baik buruk, benar salah, boleh atau tidak. Dan faktor lain yang berpengaruh terhadap anak juga karena rendahnya tingkat Pendidikan anak. Rasa penasaran merupakan salah satu alasan yang membuat anak terjebak dalam situasi prostitusi, pada usia perkembangan seorang anak, anak akan cenderung memiliki keingintahuan terhadap seks yang begitu besar, kemudahan mencari informasi serta adanya perkataan dari teman sebaya yang mengatakan bahwa seks memiliki rasa yang nikmat dan juga adanya iming-iming imbalan, maka tidak dapat dipungkiri rasa penasaran tersebut akan mendorong anak untuk lebih jauh ingin melakukan prositusi.

##### **1) Gangguan kepribadian**

###### **a) Cara Berpikir yang Salah**

Gangguan kepribadian yang didalamnya mencakup cara berpikir yang salah, Cara berpikir yang salah atau pola pikir yang tidak sehat ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain; yaitu karena adanya suatu pandangan atau cara berpikir yang salah serta keliru dari pandangan umum yang nilai norma atau hakiki di anggap benar oleh komunitasnya. Anak akan membuat alasan untuk membela diri, padahal sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah perilaku yang menyalahi norma-norma yang berlaku. Hal tersebut juga dapat berupa pandangan yang negatif dan sifat yang pesimis sehingga akan membuat keliruan.

Dan pada umumnya anak yang memiliki cara pemikiran seperti ini akan menghalalkan segala tindakannya dengan mengemukakan alasan yang tidak wajar.

b) Emosi yang Tidak Stabil

Perubahan suasana hati yang tidak stabil atau *mood swing* merupakan suatu perasaan yang merupakan bentuk dari gangguan emosi (Fadli, 2022), emosi yang timbul biasanya berupa kondisi seperti mudah marah, mudah sedih dan putus asa hal ini juga yang akan membuat pengontrolan atau penguasaan dirinya akan terhambat. Emosi yang tidak stabil juga dapat terwujud apabila timbulnya perasaan ketidakpercayaan diri seorang anak.

2) Pengaruh Usia

Masa remaja merupakan masa dimana saat anak akan memasuki tahap peralihan atau masa transisi dari anak menjadi anak dewasa. Pada masa ini anak akan mengalami begitu pesat dalam hal pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun dari segi mental (Sobur, 2003). Pada umumnya diusia yang bisa dikatakan mendekati masa remaja atau pubertas, tentunya para remaja mulai mengalami pertumbuhan hormon yang menghasilkan perkembangan pada seksual anak. Pada masa pertumbuhan seperti ini tentunya terdapat berbagai perubahan fisik yang dapat terlihat jelas perbedaan fisiknya mulai dari bertambahnya tinggi serta besarnya badan, kemudian mulai tumbuh rambut pada area tertentu serta beberapa tanda kelamin sekunder seperti membesarnya payudara pada wanita dan tumbuhnya jakun pada pria (JaniceJ Beaty, 2013).

Sedangkan perubahan dari segi emosi serta sikap dan perilaku juga akan terpengaruhi dalam perkembangan kejiwaan seorang anak remaja. Pada masa pertumbuhan ini juga seorang remaja akan mengalami masa-masa dimana anak tersebut akan mengalami perasaan ketidakpastian yang dimana di satu sisi merasa sudah bukan kanak-kanak namun juga masih belum mampu untuk menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa, karena anak memang masih sangat muda dan masih kurangnya pengalaman. Dalam masa pertumbuhan ini pada umumnya anak remaja akan lebih senang apabila dirinya diakui oleh lingkungannya, hal tersebut dikarenakan anak remaja sudah mulai mencari identitas dirinya. dan anak remaja juga akan cenderung lebih suka untuk mencoba sesuatu hal yang baru tanpa mengerti resiko yang disebabkan apabila telah melakukan hal penyimpangan tersebut. dengan demikian, biasanya anak remaja akan lebih mudah terjerumus ke dalam kenakalan remaja dan dunia prostitusi.

3) Menganggap Dirinya Paling Benar

Dalam masa remaja ini banyak sekali anak remaja yang memiliki pandangan yang keliru terhadap keyakinannya, hal tersebut dikarenakan kesukaan anak remaja yang menganggap sesuatu enteng namun hal tersebut malah sebaliknya membahayakan. Dengan adanya sikap keliru tersebut anak menjadi merasa yakin bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar. namun akibatnya mereka justru

dapat terjerumus ke dalam tindakan kenakalan remaja dan dunia prostitusi (Masdani, 2022).

4) Norma Agama Yang Rendah

Seorang anak yang bertumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak mengajarkan norma agama kepada anaknya juga merupakan salah satu faktor anak akan lebih cenderung untuk terjerumus ke dunia prostitusi, hal tersebut disebabkan kurangnya budi pengerti anak terhadap nilai nilai agama akan membuat anak berperilaku sesuka hati dan tidak mengetahui masalah yang mana baik dan buruk serta mana yang seharusnya diperbolehkan dilakukan atau tidak dalam budi pengerti. Kecerdasan spiritual yang rendah akan membuat anak menjadi tidak takut akan dosa yang telah diperbuatnya.

**b. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal merupakan suatu faktor yang muncul secara tidak langsung dari dalam diri seorang anak, melainkan hal tersebut dapat timbul karena adanya dorongan dari luar si anak. Terdapat beberapa alasan yang menjadi sebab penyebab anak dapat melakukan hal demikian yaitu dikarenakan adanya suatu desakan kondisi ekonomi, lingkungan sekitar anak yang tidak mendukung, Pendidikan yang rendah, kegagalan orang tua dalam mendidik anak, dan masalah yang berkaitan dengan kegagalan percintaan. Berikut adalah penyebab eksternal seorang anak menjadi pekerja seks Komersial:

1) Ekonomi

Salah satu alasan yang mendasar serta melatar belakangi penyebab seorang anak ingin menjadi pekerja seks komersial adalah dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang lemah. Ketika orang tua telah berupaya sebaik mungkin namun takdir berkata lain, tentunya hal ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan keluarga. Dimana dalam hal ini rendahnya perekonomian bisa memicu terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dengan mendesakny kebutuhan ekonomi sehingga anak mau tidak mau harus membantu orang tua dalam perekonomian keluarga sehingga berani melakukan tindakan tercela yang tidak bisa mereka kendalikan. Anak yang lahir dari keluarga berekonomi menengah kebawah cenderung lebih rentan terjerumus, dikarenakan terbatasnya pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta tidak terpenuhinya nafkah keluarga. Disamping itu juga anak dengan keterbatasan ekonomi cenderung tidak memiliki kekuasaan sehingga mereka tidak dapat memperoleh biaya dengan cukup (Gunarsa, 1976).

2) Gaya Hidup

Gaya hidup merupakan adaptasi aktif setiap individu terhadap suatu kondisi sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat menyatu dan bersosialisasi dengan orang lain. Gaya hidup juga berpengaruh penting dengan hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Perkembangan zaman menjadikan gaya hidup setiap individu menjadi semakin tinggi dan berkembang. Perkembangan gaya hidup ini cenderung mempengaruhi tingkat keinginan seorang



anak yang masih tidak mampu mengendalikan diri untuk melacurkan diri. Dengan tingginya gaya hidup pada masa sekarang ini cenderung lebih mempengaruhi niat seorang anak untuk melakukan tindakan yang dapat membuat anak tersebut bisa memenuhi kebutuhan gaya hidupnya dengan cepat, berbagai cara akan mereka lakukan agar semua keinginan anak tersebut dapat terpenuhi. Anak cenderung akan mengesampingkan segala jenis norma yang berlaku, seperti norma sosial, norma hukum, serta norma kehidupan demi tercapainya segala tujuan yang diinginkan. Kecenderungan melacurkan diri tentunya membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang tercoreng. Hal ini juga mengajarkan anak untuk tidak menikmati proses hidup dengan mendapatkan sesuatu dengan jalur pintas. Menjadi pekerja seks komersil membuat anak menjadi kecanduan dikarenakan mereka bisa mendapatkan segala sesuatu dengan cepat dan pasti tanpa harus memberikan usaha lebih. Gaya hidup yang cenderung mewah membuat anak yang bekerja sebagai seks komersil enggan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut, dikarenakan dengan pekerjaan tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka, serta dapat dikatakan sebagai orang yang mampu dalam segi ekonomi, walaupun kekayaan tersebut mereka dapatkan dari hasil pekerjaan seks komersil. Gaya hidup inilah yang membuat anak pelaku seks komersil tidak malu dan takut akan akibat yang bisa timbul kapan saja.

3) Keluarga yang tidak mampu

Keluarga merupakan suatu aset yang paling berharga dalam hidup, dimana keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal perkembangan perilaku pada anak keluarga cenderung menjadi salah satu tempat bagi seorang anak untuk belajar dan tumbuh. Masalah yang sering kali timbul dalam keluarga adalah masalah ekonomi, dimana masalah ini cenderung menghambat dalam proses memenuhi kebutuhan hidup. Dimana dalam hal ini ketidakmampuan dalam perekonomian membuat para orang tua mempekerjakan anaknya. Tujuan dari mempekerjakan anaknya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat, bahkan sebagian orang tua mempekerjakan anaknya sebagai pekerja seks komersil. Orang tua yang meminta anaknya melakukan pekerjaan tercela ini biasanya cenderung menginginkan biaya dengan instan tanpa harus memberikan usaha lebih, dimana dalam hal ini tentunya dengan mempekerjakan anaknya menjadi pekerja seks komersil mereka bisa menikmati hasil tersebut dengan cepat dan pasti. Pada dasarnya pasti setiap orang tua tidak ingin membebankan anaknya dalam hal mencari nafka, namun karena ketidakmampuan orang tua lah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Sehingga keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup terpaksa mempekerjakan anaknya menjadi seorang pekerja seks komersil.

#### 4) Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan suatu tempat bagi setiap individu untuk melakukan kegiatan, serta tempat setiap orang melakukan interaksi. Lingkungan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pengembangan diri seseorang. Dalam hal ini lingkungan mencakup empat bagian yaitu lingkungan fisik, lingkungan biologis, lingkungan budaya, dan lingkungan psikososial. Lingkungan psikososial meliputi keadaan disekitar antara lain keluarga, kelompok, masyarakat. Lingkungan tentunya bisa memicu perkembangan kepribadian pada anak apalagi jika tidak didukung dengan lingkungan yang positif, anak bisa terjerumus kearah yang berlawanan sehingga bisa terjadi penyimpangan perilaku pada anak dan tentunya tidak dapat dihindari. Beberapa faktor lingkungan antara lain:

##### a) Seks bebas

Seks bebas merupakan tindakan tercela yang bisa saja terjadi pada masa seperti sekarang ini, hal ini bisa muncul karena kurangnya pengawasan orang tua yang membuat anak bisa terjerumus ke arah yang salah. Pada dasarnya kebebasan berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan sudah ada sejak zaman dahulu, ditambah lagi tidak ada aturan yang melarang siapa pun untuk melakukan tindakan tersebut. Dengan berkembangnya zaman sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang seharusnya boleh dilakukan dan yang mana yang tidak boleh dilakukan. Beberapa kalangan anak remaja beranggapan bahwasanya kegiatan berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu hal yang wajar. Tidak sedikit wanita yang berprofesi sebagai PSK merupakan wanita yang pernah tersakiti dimana dalam hal ini para wanita merasa kesuciannya telah direnggut dan memutuskan untuk menjadi PSK.

##### b) Turunan

Turunan merupakan suatu kondisi dimana seorang anak mewarisi sifat kedua orang tua anak tersebut. Turunan juga merupakan suatu generasi penerus bagi setiap keluarga. Melalui keluarga anak belajar mengenai cara berinteraksi dengan masyarakat luas, serta beradaptasi dengan sekelilingnya. Sering kali keluarga disebut sebagai tempat untuk belajar dalam hal mempengaruhi pola pikir setiap individu yang ada didalamnya. Melalui berbagai tindakan, perintah, ajaran dan perbuatan tentunya keluarga mengajarkan anak untuk melakukan sesuatu hal. Anak akan meniru apa yang dilakukan dan akan memperagakan sesuai dengan apa yang mereka lihat. Berdasarkan hal tersebut tentunya orang tua memiliki peranan yang sangat besar bagi perkembangan diri seorang anak. Ketika anak melihat orang tuanya melakukan pekerjaan seks komersil maka tak heran jika anak bisa ikut terjun melakukan pekerjaan serupa dan beranggapan hal tersebut lumrah.

##### c) *Broken Home*

*Broken Home* merupakan suatu kondisi dimana suatu keluarga mengalami kecacatan dimana orang tua dalam hal ini merupakan peranan yang sangat

penting gagal dalam hubungan rumah tangganya. Hal ini tentunya memicu anak untuk menjadi depresi dan tidak bisa berfikir dengan kritis. Dimana trauma yang timbul dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya pikiran seorang anak. Orang tua yang menjadi faktor terpenting dalam keluarga harusnya memberikan contoh yang baik sehingga anak tidak terjerumus kearah yang salah. Dari beberapa paparan anak yang menjadi korban *broken home* anak cenderung memiliki sifat dan perilaku yang negatif, seperti kecanduan narkoba, seks bebas hingga menjadi seorang pekerja seks komersil. Dimana banyak diantaranya anak yang ingin menikmati hidupnya tanpa harus memikirkan masalah yang dialami orang tuanya. Anak cenderung mengambil keputusan dengan gegabah dan meninggalkan rumah, disamping itu tentunya anak membutuhkan biaya untuk kehidupan dirinya sehingga mereka terjerumus ke arah negatif dan menjadi seorang PSK, yang dimana dalam hal ini pekerjaan ini menjanjikan dan dengan waktu yang singkat.

d) Teman sebaya

Teman sebaya atau kelompok bermain anak cenderung menjadi salah satu faktor anak tumbuh dan berkembang. Lingkungan bermain anak menjadikan anak tersebut berpikir dan berperilaku dengan apa yang sering mereka temui. Teman sebaya sering kali memberikan informasi dan perbandingan tentang apa yang sedang terjadi di dunia luar. Namun anak harus pandai-pandai dalam memilih skala pertemanan dimana pertemanan dapat menjerumuskan anak kearah yang tidak baik. Teman sebaya memiliki peran yang sangat dominan dan dapat mempengaruhi sifat seorang anak, biasanya teman sebaya cenderung mengajak temannya untuk melakukan suatu hal baik positif maupun negatif, namun terkadang sedikit memaksa dengan alibi solidaritas. Selain teman sebaya salah satu faktor anak menjadi pekerja seks komersil adalah pacar anak tersebut. Dikarenakan cinta berhubungan badan cenderung menjadi wajar dalam hubungan percintaan anak remaja pada akhir-akhir ini. Hubungan individu inilah yang menyebabkan anak menjadi seorang pekerja seks komersil.

## **2. Upaya Perlindungan Hukum yang dilakukan Pemerintah kota Batam terhadap Anak yang dijadikan Pekerja Seks Komersial**

Perlindungan Hukum adalah suatu konsep dimana suatu negara hukum yang memiliki konsep universal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup pada masyarakat pada saat ini. Perlindungan hukum itu sendiri memiliki tujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang di rugikan oleh orang lain. Secara umum perlindungan Hukum di bagi menjadi dua bagian yaitu berupa hukum *Preventif* dan *Refresif*. Perlu diketahui terdapat perbedaan terhadap kedua perlindungan hukum tersebut. Hukum preventif adalah suatu perlindungan hukum yang memanfaatkan upaya untuk melakukan perlindungan hukum dengan cara pencegahan yang dimana upaya tersebut dilakukan sebelum terjadinya hal yang tidak di inginkan. Pengertian pencegahan dalam hal ini adalah menghindari terjadinya suatu permasalahan antara satu

pihak dengan pihak lainnya. Sedangkan hukum represif merupakan suatu upaya tindakan perlindungan hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang muncul akibat adanya permasalahan. Yang dimana dalam perlindungan ini memiliki tujuan akhir berupa pemberian sanksi kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran yang pada akhirnya akan memberikan efek jerah agar tidak melakukan kejadian yang serupa.

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah suatu bentuk perilaku hukum yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum yang dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis yang dalam hal ini tentunya yang berasal dari berbagai ancaman dan gangguan dari pihak lain (Kansil, 1989). Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah dimana suatu kegiatan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain yang dalam hal ini perlindungan hukum ini diberikan kepada masyarakat agar segala jenis hak yang diberikan oleh hukum dapat dinikmati (Rahardjo, 2000). Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang untuk melindungi subjek hukum serta memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan prosedur-prosedur hukum yang ada (Hadjon, 2011). Dengan adanya hal tersebut perlindungan hukum bagi seorang korban sebagai salah satu pihak yang mengalami kerugian sangat dibutuhkan hal tersebut disebabkan karena yang dialami oleh korban memiliki dampak yang cukup besar bagi diri mereka sendiri yang dimana hal ini sudah banyak sekali korban yang mulai berjatuh, yang dimana perlindungan korban pada hakikatnya bisa dikatakan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia.

Pada saat ini hal yang sedang ramai diperbincangkan adalah mengenai seorang anak yang menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), hal ini dikarenakan korban merupakan seorang anak yang masih berusia bawa umur yang tentu saja masih sangat perlu untuk di junjung tinggi hak nya sebagai seorang anak. Dalam hal ini ruang lingkup ESKA sendiri merupakan semua hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan seksual, kekerasan seksual, pornografi, pelacuran, trafficking yang memiliki tujuan untuk pemenuhan hasrat seksual, pariwisata seks, kawin paksa dan pernikahan dini serta perbudakan (Febriansyah, Indiantoro, & Izziyana, 2021);(Ananda, 2016). Dalam kegiatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, perlu diketahui pada umumnya orang terdekat anak yang menjadi tersangka pelaku eksploitasi komersial, hal tersebut bahkan orang tua kandung anak tersebut yang tega untuk menjadikan anaknya sebagai objek eksploitasi komersial. Tidak ada seorang anak yang pernah memberi izin siapa pun untuk melakukan bentuk kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap diri mereka sendiri. Tidak ada seorang anak yang mau diri mereka menjadi korban kekerasan, namun hal ini dapat terjadi karena anak mungkin di bohongin, di iming-imingkan, bahkan mungkin juga dipaksa oleh situasi-situasi yang tidak dapat mereka kendali atau di luar kemampuan mereka, seperti faktor kemiskinan hingga lingkungan pertemanan dan pergaulan anak itu sendiri. Dalam hal ini seorang anak berhak untuk

mendapatkan perlindungan dari orang tua serta bimbingan agar anak tidak menjadi korban ESKA.

Dalam kejadian tersebut maka dapat disimpulkan peristiwa tersebut merupakan peristiwa prostitusi yang dimana prostitusi itu sendiri memiliki arti merupakan permasalahan yang bisa dikatakan bersifat struktural, dimana dalam kehidupan bermasyarakat hal ini disebut sebagai permasalahan moral dan bisa dikatakan sebagai cacat moral. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) pada tahun 2020 tercatat sebanyak 149 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi, terdapat 29 kasus prostitusi anak, 23 kasus ESKA (eksploitasi Seksual Komersial anak), 28 kasus perdagangan dan yang terlibat dalam kasus TPPO sebanyak 4 kasus (Ansori, 2022). Sedangkan menurut data KPPAD (Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah) Kota Batam pada tahun 2019 terdapat 1 kasus eksploitasi anak dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 6 kasus (Ikhsan, 2021). Dalam menyikapi permasalahan tersebut pemerintah kota batam telah melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dijadikan pekerja seks komersial dengan mengeluarkan suatu peraturan daerah yang berkaitan dengan ESKA tersebut yaitu dengan membuat peraturan daerah nomor 5 tahun 2013 tentang Pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang, yang dimana dalam perda tersebut pemerintah memberikan upaya pencegahan hukum secara Preemptif dan perlindungan hukum berupa tindakan secara Preventif.

#### **a. Upaya Pre-emptif**

Upaya Pre – emptif adalah suatu upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya suatu kriminal (Kalle, 2021). Upaya Pre-emptif dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai berserta norma yang baik kepada dalam diri setiap individu orang yang memiliki tujuan agar faktor niat jahat seseorang akan menjadi hilang meskipun telah memiliki suatu kesempatan. Yang dimana dalam hal ini salah satu penegak hukum yang turut tangan untuk memberatasi terjadinya ESKA adalah pemerintah. Pemerintah kota Batam sendiri telah mengeluarkan suatu peraturan daerah mengenai pencegahan dan Penanganan korban perdangan yang dijelaskan dalam pasal 4 peraturan daerah kota Batam Nomor 5 tahun 2013. Upaya pre-emptif yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan cara meningkatkan jumlah dan mutu Pendidikan baik secara formal maupun nonformal kepada masyarakat dan pemerintah juga akan membuka akses aksesibilitas bagi masyarakat agar dapat memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan dalam menanggulangi ESKA, dalam hal ini juga pemerintah akan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat kota Batam agar tidak terjerumus kedalam kegiatan ESKA. Pemerintah juga akan membangun partisipasi dan kepedulian kepada masyarakat mengenai pencegahan perdagangan orang dengan cara memberikan informasi serta bimbingan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai moral atau keagamaan kepada masyarakat kota Batam. Yang dimana dalam hal ini juga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan ESKA yaitu badan yang memiliki

tugas, pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial (Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5, 2013).

**b. Upaya Preventif**

Upaya Preventif adalah suatu upaya lanjutan dari upaya pre-emptif, upaya preventif merupakan tindak pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran normal social (Tysara, 2021), upaya preventif juga memiliki tujuan untuk menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan. Secara umum upaya preventif dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu menggunakan metode moralistik, metode ini merupakan suatu metode yang memperteguhkan moral seseorang agar dapat menghindari niatan untuk berbuat kejahatan. Selanjutnya metode lain yang dapat digunakan dalam upaya preventif adalah metode abolistik, dimana metode ini merupakan suatu upaya untuk mencegah tumbuhnya suatu keinginan dalam melakukan upaya kejahatan dengan cara menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya masalah itu sendiri.

Berdasarkan pasal 5 peraturan daerah kota Batam Tentang pencegahan dan Penanganan korban perdagangan disebutkan ada beberapa cara tindakan preventif yang dapat upayakan oleh pemerintah dalam memberatasi ESKA. Upaya yang dapat dilakukan oleh PEMKO (Pemerintahan Kota) Batam yaitu:

- 1) Mengadakan penyuluhan, hal ini bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sosial perdagangan anak ini dikarenakan tindakan ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat sehingga meminimalisir terjadinya tindakan yang tidak diinginkan, berdasarkan penyampaian oleh kepala dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam ibu Umiyati S.E beliau menyampaikan bahwasannya PemkoBatam sendiri kerap sering melakukan penyuluhan secara langsung ke daerah yang diduga memiliki potensial terjadinya prostitusi serta memasang spanduk-spanduk yang bersifat untuk memberi wawasan dan memberikan peringatan tentang perdagangan orang di beberapa titik wilayah di kota Batam yang setiap tahunnya akan dilakukan pergantian spanduk sosialisasi, hal tersebut bertujuan untuk mengurangi terjadinya ESKA terhadap anak bawah umur, menurut beliau umumnya tindakan yang melanggar moral dilakukan oleh beberapa oknum yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, mengenai hal tersebut salah satu bukti nyata yang telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan optimalisasi mengenai perlindungan perempuan dan anak pada dinas pemberdayaan perempuan di Kota Batam dimana kegiatan tersebut memberikan informasi kepada masyarakat mengenai akan menindaklanjuti kasus-kasus yang terjadi pada perempuan dan anak yang dalam hal ini tentunya Pemko Batam berkerjasama bersama berbagai instansi seperti kepolisian, kejaksaan, kesehatan dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada tanggal 29 Juni hingga 01 Juli tahun 2021 di Millenium One Hotel Harbourbay, Kota Batam (Kepri, 2021).

- 2) Dengan membangun sistem yang efektif dan responsif, artinya sistem yang dilakukan oleh pemerintah tentunya harus memiliki tingkat keefektifitasn yang tinggi serta terjaga, kemudian juga harus selalu siap tanggap, dimana dalam hal ini ketika masyarakat menyampaikan aspirasi harus memberikan respon dan menanggapi hal tersebut.
- 3) Membuka pos pengaduan, hal ini bertujuan untuk membantu pencegahan terjadinya tindakan ESKA, dimana ketika seseorang mengetahui rencana atau tanda- tanda yang bisa memicu lahirnya tindakan perdagangan anak maka orang tersebut dapat melaporkan hal itu sehingga masih ada kemungkinan hal tersebut dapat segera di berantas.
- 4) Kerjasama antar instansi yang berwenang tentunya sangat diperlukan dikarenakan apabila satu sama lain saling terkoneksi tentunya akan lebih mudah mengakses informasi terkait, yang dimana dalam hal ini pemko Batam sendiri bekerja sama dengan satuan Unit Kepolisian Daerah kota Batam dan satuan pamong Praja untuk menindak lanjuti Eska terhadap anak.
- 5) Meningkatkan lapangan pekerjaan, pada dasarnya tindakan perdagangan anak bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana individu tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehingga dalam hal ini tentunya memaksakan individu tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara apapun, sehingga hal ini dapat memicu terjadinya tindakan yang tidak diinginkan seperti perdagangan anak, dengan adanya lapangan pekerjaan tentunya akan membantu dalam hal memberantas kemiskinan sehingga bisa membantu pencegahan terjadinya tindakan perdagangan manusia.

#### **c. Upaya Represif**

Upaya represif merupakan suatu tindakan yang timbul setelah terjadinya tindak kejahatan dimana dalam hal ini tentunya upaya ini dibuat untuk mencegah terjadinya kejahatan yang sama dan memberikan efek jera pada para pelaku kejahatan sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama. Upaya represif dilakukan berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang- Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah dengan menggunakan metode penyelidikan, penangkapan, penyidikan hingga ke pengadilan serta sampai kepada putusan hakim (Kepri, 2021). Yang dimana dalam hal ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kepolisian Daerah Kota Batam, pemerintah kota Batam sendiri akan bekerja sama dengan aparat kepolisian daerah Kota Batam dan satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan razia rutin ke tempat-tempat yang dicurigai terindikasi sebagai tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelacuran. Bukti nyata mengenai pelaksanaan upaya represif oleh Pemko Batam dapat kita lihat dari kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017 melalui kegiatan razia yang dilakukan didaerah Morning Bakery Jodoh kegiatan tersebut menghasilkan pengamanan yang dilakukan kepada 18 orang

perempuan yang diduga melakukan tindakan yang melanggar norma sehingga meresahkan masyarakat sekitar (Batam News, 2017).

Keseriusan pemerintah kota Batam dalam penolakan terhadap Pekerja Seks komersial dibawah umur yaitu dengan cara mengeluarkan Perda Nomor 5 tahun 2013 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang yang memiliki tujuan untuk memberantas tindak eska terhadap anak. Tidak hanya itu hal yang berkaitan dengan anak bawah umur yang dijadikan pekerja seks komersial maka para pelaku kejahatan dapat diikat akan melanggar Pasal 88 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 2 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Penanggulangan kasus yang berkaitan dengan perdagangan orang di Kota Batam biasanya akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dan dibantu oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batam sehingga kedua instansi ini dapat bekerjasama dan dapat memperoleh perlindungan berupa:

- 1) Mendapatkan pelayanan dan perlindungan mengenai identitas korban
- 2) Mendengarkan kesaksian yang disampaikan oleh korban sebagai upaya pertimbangan pengadilan dalam hal menghukum pelaku
- 3) Melakukan upaya pemulihan fisik, yang mana dalam hal ini tentunya kegiatan ini dilakukan untuk mengobati trauma yang dialami oleh korban serta kesehatan mental atas kejadian yang telah dialami korban anak secara khusus.
- 4) Dan yang terakhir merupakan upaya untuk memulangkan korban ke domisili asalnya.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kebijakan perlindungan hukum pemerintah dalam melindungi anak yang berusia dibawah umur yang dijadikan pekerja seks komersial di Kota Batam diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, selanjutnya Pasal 88 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Kemudian mengenai faktor atau penyebab utama anak dibawah umur dijadikan pekerja seks komersial dibagi menjadi dua yaitu internal (dari dalam diri anak itu sendiri) dan eksternal (dari luar diri anak). Dimana yang menjadi faktor internal adalah Gangguan kepribadian yang didalamnya mencakup cara berpikir yang salah, kemudian emosi yang tidak stabil, selanjutnya mengenai pengaruh usia, menganggap dirinya paling benar dan terakhir norma agama yang rendah. Sedangkan yang menjadi faktor eksternal adalah Ekonomi, kemudian gaya hidup, keluarga yang tidak mampu, dan faktor lingkungan dimana faktor lingkungan mencakup seks bebas, turunan, teman sebaya, dan *Broken home*.



## E. DAFTAR RUJUKAN

- Ananda, D. R. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Dibawah Umur Menjadi Pekerja Seks Di Kampung Kubur Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah*. Universitas Sumatera Utara.
- Ansori, A. N. Al. (2022). KPAI: Kasus Eksploitasi Anak Hingga 2021 Belum Menunjukkan Penurunan.
- Ardianto, S. Y. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Astasari, G. R. (2021). Perilaku Anak adalah Cerminan dari Perilaku Orang Tuanya.
- Batam News. (2017). Kawasan Morning Bakery Jodoh Mendadak Ramai, 18 Orang PSK Terjaring.
- Fadli, R. (2022). Mood tidak Stabil menandakan gangguan kepribadian ambang.
- Febriansyah, F. I., Indiantoro, A., & Izziyana, W. V. (2021). The Urgency of the Prenuptial Agreement as an Early Marriage Agreement. In *1st International Conference Of Education, Social And Humanities (INCESH 2021)* (pp. 149–155). Atlantis Press.
- Gergely, G., & Watson, J. S. (1996). The social biofeedback theory of parental affect-mirroring: the development of emotional self-awareness and self-control in infancy. *The International Journal of Psycho-Analysis*, 1181–1212.
- Gunarsa, S. (1976). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: University Press Yogyakarta.
- Ikhsan, M. (2021). KPPAD: Batam Tidak Lagi Kota Ramah Anak.
- Ikhwan, A. (2021). *Metode Penelitian Dasar (Menenal Model Penelitian dan Sistematikanya)*. Tulungagung: STAI Muhammadiyah Tulungagung.
- Izziyana, W. V. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia. *Legal Standing*, 3(2), 103–115. <https://doi.org/2078>
- JaniceJ Beaty. (2013). *Observasi Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Kalle, N. A. (2021). *Upaya Pre-emptif penegak Hukum Dalam Mengurangi Angka kriminalitas di kota kupang*. Kupang: UNC.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartono, K. (2010). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kepri, Z. (2021). Sosialisasi dan Optimalisasi UPTD PPA Kepri Dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak.
- Lesmana, A. S. (2020). Libur Corona Nyambi Jadi Mucikari, Siswi SMP di Batam Jualan PSK Online.
- Masdani, J. (2022). Perkembangan Anak, Psikologi bagian Psikiatri F.K. U.I. *Majalah Psikologi Populer Anda*.

- Oktaviaus, R. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Berprofesi Sebagai artis Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Universitas Kristen Indonesia.
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5. (2013). Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. In *Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 90*.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sobur, A. (2003). *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tan, W. (2020). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Supremasi Hukum*, 29(1).
- Tim FH UNJA. (2022). Maraknya Praktek Prostitusi dikalangan Remaja.
- Tysara, L. (2021). Preventif Adalah Tindak Pencegahan Agar Tidak Terjadi Hal Buruk.
- Zukhrufin, F. K., Anwar, S., & Sidiq, U. (2021). Desain Pembelajaran Akhlak Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *JIE: Journal of Islamic Edication*, 6(2), 17–35.